BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG
TRIWULAN I (JANUARI- MARET) TAHUN 2026

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah									Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak	Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan						
1	SMR-20012026-001					Pelajar/Mahasiswa	1.Bagaimana gambaran umum konsumsi minuman manis dan berwarna pada remaja usia 12–17 tahun di Kota Semarang berdasarkan hasil pengawasan atau temuan BPOM? 2.Apakah konsumsi minuman manis pada remaja menjadi perhatian khusus BPOM dalam pengawasan pangan olahan di Kota Semarang? 3.Menurut BPOM, faktor apa saja yang mendorong tingginya konsumsi minuman manis berwarna di kalangan remaja? 4.Apakah BPOM melihat perbedaan jenis atau pola konsumsi minuman manis antara remaja di wilayah pusat kota dan pinggiran Kota Semarang? 5.Dampak kesehatan apa yang perlu diwaspadai masyarakat terkait konsumsi minuman manis berlebih pada remaja menurut perspektif BPOM? 6.Mengapa remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap risiko konsumsi gula, pewarna, dan bahan tambahan pangan berlebih? 7.Sejauh mana konsumsi minuman manis berwarna dapat berisiko jika produk tidak dikonsumsi sesuai anjuran atau tidak memenuhi ketentuan pangan? 8.Risiko apa yang paling ditekankan BPOM kepada remaja dan orang tua terkait konsumsi minuman manis dan berwarna? 9.Program atau kegiatan apa saja yang dilakukan BPOM Semarang dalam mengedukasi masyarakat, khususnya remaja, tentang konsumsi gula dan minuman manis? 10.Media atau pendekatan apa yang dinilai BPOM paling efektif dalam menyampaikan edukasi keamanan pangan kepada remaja? 11.Apa tantangan terbesar BPOM dalam meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya membaca label dan memahami kandungan minuman manis? 12.Bagaimana peran sekolah dan orang tua menurut BPOM dalam membantu pengawasan konsumsi pangan olahan pada remaja? 13.Menurut BPOM, apakah media animasi efektif digunakan sebagai sarana edukasi keamanan pangan bagi remaja? Mengapa demikian? 14.Pesan apa yang sebaiknya ditonjolkan dalam animasi edukasi BPOM agar mudah dipahami dan menarik bagi remaja? 15.Bagaimana cara menyampaikan pesan terkait batas aman konsumsi gula dan minuman manis agar tidak terkesan menggurui remaja? 16.Apakah penggunaan warna, karakter, dan ilustrasi visual berpengaruh terhadap efektivitas pesan edukasi BPOM untuk remaja? 17.Apakah BPOM Semarang menemukan tren atau jenis minuman tertentu yang populer di kalangan remaja dan perlu menjadi perhatian edukasi? 18.Platform digital atau media sosial apa yang menurut BPOM paling potensial untuk menyebarkan edukasi keamanan pangan kepada remaja Semarang? 19.Pesan kunci apa yang sebaiknya disampaikan BPOM kepada remaja Semarang terkait konsumsi minuman manis dan berwarna? 20.Apa harapan BPOM Semarang terhadap perancangan animasi iklan layanan masyarakat ini dalam mendukung pengawasan dan edukasi keamanan pangan bagi remaja?	Bahan penyusunan tugas	v			v		v	v	Dikabulkan sepenuhnya		2026-01-20	2026-01-20	0	-
2	SMR-30012026					Karyawan	Ingin mendapatkan informasi daftar produsen homecare dan kosmetik di Jawa Tengah disertai alamatnya	Mapping customer	v			v		v	v	Dikabulkan sepenuhnya		2026-02-02	2026-02-02	0	-
3	SMR-20012026-010					Pelajar/Mahasiswa	1. Bagaimana peran dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap klaim bahan baku dan komposisi pada label produk kosmetik? 2. Bagaimana mekanisme pengawasan BPOM terhadap kebenaran klaim bahan baku pada produk kosmetik sebelum dan setelah produk tersebut beredar di pasaran? 3. Menurut BPOM, apa saja bentuk pelanggaran produk kosmetik yang paling sering ditemukan di lapangan khususnya terkait klaim bahan baku dan pelabelan? Jawab: Kasus Overclaim 4. Apakah ketidaksesuaian antara klaim bahan baku dengan komposisi pada label produk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen? Jika iya, hak konsumen apa saja yang dilanggar? (fokus ke hak konsumen yang dilanggar) 5. Dalam perspektif BPOM, apakah ketidaksesuaian informasi label tersebut berpotensi menyesatkan konsumen? Mengapa? (Unsur misleading) 6. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha apabila terbukti mencantumkan klaim bahan baku yang tidak sesuai dengan komposisi sebenarnya pada label produk? 7. Apakah tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus tersebut bersifat mutlak (strict liability) atau harus dibuktikan adanya unsur kesalahan? Jawab: Iya perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu apalagi ini brand yang cukup besar. Artinya, dugaan di sosmed tersebut BPOM harus proses klarifikasi dulu dan itu pun harus ada aduan dari masyarakat. Jika aduan tersebut diterima, BPOM baru meminta pelaku usaha untuk klarifikasi kebenarannya karena tentunya bisa saja unsur ketidaksengajaan karena timnya (tim marketing/produksi) pasti cukup banyak orang. Jadi sistemnya proses internal dulu sebelum disampaikan ke publik. Oleh karena itu, kasus seperti ini tidak dapat langsung dihakimi, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan dan klarifikasi internal dengan pelaku usaha. Selama proses berlangsung tersebut, tanggung jawab pelaku usaha adalah memberikan pertanggungjawaban kepada BPOM, bukan langsung kepada masyarakat langsung. Jadi BPOM dapat mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan perbaikan, penarikan produk, ataupun klarifikasi kepada publik. 8. Apakah pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, dan/atau pidana atas ketidaksesuaian klaim bahan baku tersebut? Dalam kondisi seperti apa masing-masing sanksi diterapkan? 9. Jenis sanksi apa saja yang dapat dikenakan oleh BPOM terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan klaim dan pelabelan produk kosmetik? 10. Dalam kacamata BPOM, apakah ketidaksesuaian klaim bahan baku ini hanya merupakan pelanggaran administratif atau dapat berkembang menjadi tindak pidana perlindungan konsumen? 11. Bagaimana mekanisme penarikan produk (recall) yang dilakukan apabila suatu produk kosmetik terbukti melanggar ketentuan label? 12. Sejauh mana efektivitas pengawasan dan penindakan BPOM dalam mencegah peredaran produk kosmetik dengan klaim bahan baku yang menyesatkan khususnya praktik di lapangan? 13. Bagaimana mekanisme pengaduan konsumen kepada BPOM apabila konsumen merasa dirugikan akibat informasi klaim bahan baku yang tidak sesuai dengan komposisi pada label produk? 14. Bentuk perlindungan hukum apa saja yang dapat diperoleh konsumen dalam kasus ketidaksesuaian klaim bahan baku produk kosmetik? 15. Bagaimana peran BPOM dalam membantu konsumen memperoleh penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat produk kosmetik yang tidak sesuai klaim? 16. Menurut BPOM, apakah sistem pengawasan klaim dan pelabelan produk kosmetik yang berlaku saat ini sudah efektif? Apa tantangan utamanya? 17. Apa rekomendasi BPOM untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman informasi label yang jujur, transparan, dan akurat? (bisa tmbhin public warning) 18. Dalam praktik penegakan hukum, apakah BPOM lebih mengedepankan pendekatan pembinaan atau penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan ketidaksesuaian klaim baku?	Permohonan Riset / Penelitian	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2026-01-26	2026-01-26	0	-
4	SMR-09022026-001					Pelajar/Mahasiswa	1.Apa peran dan kewenangan BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik, khususnya yang dipasarkan melalui platform digital? 2.Bagaimana mekanisme pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik di platform digital? 3.Apa saja kendala yang dihadapi BPOM dalam melakukan pengawasan kosmetik yang dipasarkan secara daring? 4.Apakah BPOM bekerja sama dengan platform digital dalam mengawasi peredaran kosmetik? 5.Dapatkah dijelaskan latar belakang dan proses penarikan produk kosmetik merek Pinkflash pada tahun 2025? 6.Berdasarkan peraturan perundang-undangan apa BPOM melakukan penarikan tersebut? 7.Bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan BPOM terhadap produk kosmetik Pinkflash yang dinilai bermasalah? 8.Apakah terdapat sanksi administratif atau hukum terhadap pelaku usaha? 9.Selain sanksi administratif, apakah terdapat upaya penegakan hukum lain yang dapat dilakukan atau dikoordinasikan oleh BPOM terhadap pelaku usaha dalam peredaran kosmetik bermasalah? 10.Setelah dilakukan penarikan produk kosmetik bermasalah, bentuk perlindungan hukum apa yang secara nyata diterima oleh konsumen? 11.Bagaimana BPOM memastikan konsumen terlindungi setelah produk ditarik dari peredaran? 12.Menurut BPOM, sejauh mana efektivitas pengawasan kosmetik di platform digital saat ini? 13.Bagaimana evaluasi BPOM terhadap kepatuhan pelaku usaha kosmetik terhadap ketentuan perizinan dan keamanan produk, khususnya dalam kasus penarikan produk kosmetik bermasalah? 14.Apa rekomendasi BPOM untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya di masa mendatang?	Kepentingan penelitian	v			v				Dikabulkan sepenuhnya		2026-02-13	2026-02-13	0	-
5	SMR-12022026-001					Pelajar/Mahasiswa	A. Bagaimana paraktik relabelling pada produk skincare Goddesskin WT by dr. Richard melanggar hukum perlindungan konsumen dan peraturan BPOM terkait keamanan serta penandaan produk? 1.Bagaimana BPOM mendefiniskan praktik relabelling dalam produk kosmetik atau skincare menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku? 2.Dalam pengawasan BPOM, kondisi atau tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai relabelling yang melanggar ketentuan penandaan produk? 3.Bagaimana BPOM menilai prkatik penambahan label atau kalim "White Tomato" pada produk skincare Goddesskin WT by dr. Richard? 4.Apakah pencatuman label dan klaim tersebut telah sesuai dengan dengan data notifikasi, komposisi, dan kandungan produk yang terdaftar di BPOM? 5.Faktor hukum dan teknis apa yang menjadi dasar BPOM menyimpulkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk relabelling yang tidak sesuai dengan ketentuan penandaan produk? 6.Bagaimana praktik relabelling dan klaim yang tidak sesuai kandungan berpotensi menimbulkan risiko bagi keamanan dan keselamatan konsumen? 7.Dalam perspektif BPOM, sejauh mana praktik relabelling dapat dinilai melanggar prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi kepada konsumen? 8.Apkah BPOM memandang bahwa klaim bahan aktif atau keunggulan tertentu yang tidak didukung data dapat memengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan produk skincare? B. Bagaimana penerapan sanksi dalam praktik relabelling pada produk skincare Goddesskin WT by Dr. Richard? 1.Bagaimana mekanisme penindakan yang dilakukan BPOM ketika ditemukan pelanggaran penandaan atau relabelling pada produk skincare? 2.Tahapan apa saja yang biasanya dilakukan BPOM sebelum menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha kosmetik? 3.Sanksi apa saja yang dijatuhkan BPOM terhadap produk skincare Goddesskin WT by dr. Richard terkait praktik relabelling? 4.Apa dasar hukum yang digunakan BPOM dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut? 5.Bagaimana BPOM menilai kesesuaian antara Bentuk pelanggaran Relabelling yang dilakukan dengan jenis sanksi administratif yang dijatuhkan? 6.Dalam Praktik Penangan Kasus Goddeskin WT, bagaimana proses penerapan sanksi administratif tersebut dijalankan oleh BPOM, mulai dari penetapan hingga pelaksanaan sanksi di lapangan? 7.Mengapa penindakan terhadap kasus Goddesskin WT oleh BPOM berhenti pada sanksi administratif, seperti pencabutan izin edar dan penghentian peredaran produk? 8.Setelah sanksi administratif dijatuhkan terhadap produk Goddesskin WT, bagaimana bentuk pengawasan BPOM untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, dan bagaimana pola pengawasan tersebut diterapkan secara umum terhadap produk skincare yang beredar di pasaran? 9.Bagaimana batas kewenangan BPOM dalam menindak pelanggaran relabelling apabila dikaitkan dengan potensi pelanggaran pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 10.Dalam kondisi seperti apa BPOM melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila dalam pengawasan ditemukan indikasi pelanggaran yang lebih lanjut? 11.Bagaimana BPOM menilai efektivitas sanksi administratif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku usaha skincare yang melakukan praktik relabelling? 12.Apa kendala utama yang dihadapi BPOM dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik relabelling dan overclaim produk skincare, khususnya di era pemasaran digital? 13.Menurut BPOM, apakah mekanisme sanksi yang berlaku saat ini sudah cukup untuk melindungi konsumen dari praktik relabelling produk skincare? 14.Apakah terdapat rekomendasi dari BPOM, baik secara regulatif maupun kebijakan pengawasan, untuk meminimalkan praktik relabelling dan overclaim di masa mendatang?	Bahan penyusunan tugas	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2026-02-13	2026-02-13	0	-
6	SMR-17022026-001					Pelajar/Mahasiswa	1.Pada kasus Pinkflash yang terjadi di tahun 2025 ditemukan bahan berbahaya yaitu Pewarna Acid Orange 7 (CI 15510) dan Pewarna Merah K10. Di kasus Pinkflash yang terjadi di tahun 2024 ditemukan bahan berbahaya Pewarna Merah K3 dan K10, serta Acid Orange 7. Sebenarnya kandungan tersebut tertulis dengan jelas di kemasan/label atau di labelnya tercantum nama lain? lalu apakah kandungan tersebut sebenarnya aman saja namun dibatasi penggunaannya karena dalam klarifikasi Pinklash itu mengatakan bahwa adanya kandungan berbahaya tersebut karena mengandung restricted pigments (pigmen yang dibatasi penggunaannya) 2.Apa tanggapan dari BBPOM Smg terhadap klarifikasi Pinkflash di tahun 2024 dan 2025? (jangan lupa nanti ditunjukkan klarifikasi pinkflash ke bbpom smg). Apakah pelaporan secara resmi dan transparan kepada BPOM seperti yang dikatakan pinkflash pada tahun 2024 telah dilakukan secara efektif? 3.Pinklash termasuk dalam jenis kosmetik impor Dalam kosmetik impor bagaimana tahap pengajuan izin edarnya dan pengurusan sertif cpkbnya? Apakah tetap dilakukan inspeksi ke tempat produksinya? Sertifikat CPKB berlaku selama berapa tahun? 4.Apakah benar sekarang kandungan pinkflash yang berbahaya telah diganti ke kandungan yang aman? Apakah sudah ada proses pengajuan ulang izin edar? 5.Kasus Pinkflash yang terjadi di tahun 2024 sanksi yang dikenakan yaitu nomor izin edar telah dibatalkan dan nomor izin edar sudah tidak berlaku. Di tahun 2025, sanksi yang dikenakan yaitu nomor izin edar produk telah dicabut. Apa perbedaan dari 3 sanksi tersebut? 6.Menyambung pertanyaan dari nomor 5, artinya ada sedikit persamaan sanksi di tahun 2024 dan 2025, seandainya tahun 2026 atau seterusnya Pinkflash ataupun brand lain mengulangi kesalahan yang sama apakah akan dikenakan sanksi tambahan yang lebih tegas? 7.Produk-produk Pinkflash yang berbahaya tersebut apakah masih bisa dimintakan nomor izin edar dengan catatan sudah mengganti komposisi yang lebih aman? 8.Apakah produk Pinkflash yang saat ini sedang ditarik itu meliputi keseluruhan batch produk yang melanggar atau hanya beberapa batch saja? Apakah sampai saat ini terdapat laporan pengaduan dari konsumen Pinkflash yang dirugikan? 9.Apakah penarikan dan pemusnahan produk pinkflash yang berbahaya telah selesai atau masih dalam proses, khususnya di wilayah Semarang? 10.Apakah kasus Pinkflash yang pertama kali menemukan BPOM pusat? Hal tersebut hasil dari dilakukan sampling secara random atau karena sebelumnya sudah masuk public warning? 11.Apa yang dimaksud tentang pengawasan rutin dan isidental 12.Bagaimana hasil pemeriksaan kosmetik di tahun 2025, apakah ditemukan banyak pelanggaran? 13.Apa saja indikator suatu produk dapat dilakukan sampling? 14.Terkait dengan regulasi tentang penandaan, bagaimana pemeriksaan pada label kosmetik? Indikator apa saja yang diperiksa dalam penandaan pada produk kosmetik?	Bahan penyusunan riset/penelitian	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2026-02-19	2026-02-19	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
7	SMR-18022026-001	[redacted]				Apoteker	1. Bagaimana peran BBPOM dalam pengawasan kosmetika yang beredar di wilayah Semarang? 2. Apakah BBPOM memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus kosmetika berbahaya? 3. Dalam praktiknya, apakah semua temuan kosmetika berbahaya diproses secara pidana? 4. Faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu kasus diproses pidana? 5. Apa kendala terbesar dalam penegakan hukum pidana terhadap kosmetika berbahaya? 6. Apakah BBPOM menerima pengaduan masyarakat terkait efek kesehatan kosmetika ilegal? 7. Bahan berbahaya apa yang paling sering ditemukan dalam kosmetika ilegal? 8. Apakah menurut BBPOM peredaran kosmetika berbahaya termasuk pelanggaran serius terhadap kesehatan publik? 9. Bagaimana koordinasi BBPOM dengan kepolisian dan kejaksaan dalam proses pidana? 10. Apakah menurut BBPOM penegakan hukum pidana saat ini sudah cukup memberikan efek jera? 11. Apakah distribusi digital menjadi tantangan utama saat ini? 12. Apakah menurut BBPOM perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penindakan kosmetika ilegal? 13. Bagaimana posisi konsumen dalam kerangka perlindungan hukum yang dilakukan BBPOM? 14. Apakah regulasi yang ada saat ini sudah memadai atau masih perlu penguatan? 15. Bagaimana bentuk penegakan hukum pidana yang dilakukan BBPOM Semarang terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya? 16. Apa kendala utama dalam penegakan hukum pidana terhadap kosmetika berbahaya? 17. Apakah dalam praktik ditemukan pelaku berbentuk badan usaha atau korporasi?	Bahan Penyusunan Skripsi	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2026-02-20	2026-02-20	0	-
8	SMR-20022026-001					Pelajar/Mahasiswa	Informasi yang diminta : 1. Bagaimana mekanisme pengawasan peredaran kosmetik di Kota Semarang berdasarkan Peraturan BPOM? 2. Apa saja jenis pelanggaran kosmetik palsu yang sering ditemukan, dan bagaimana sanksi diterapkan sesuai UU Perlindungan Konsumen? 3. Seberapa efektif koordinasi antara BPOM, kepolisian, dan pengadilan dalam menangani kasus kosmetik palsu? 4. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik palsu di kota semarang dan apa tantangan dan kendala dalam penegakan hukum tersebut	Bahan penyusunan riset/penelitian	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2026-02-20	2026-02-20		
9	SMR-19022026-001					Pelajar/Mahasiswa	Pertanyaan pada formulir permintaan informasi yaitu: 1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu selaku Tim BBPOM Semarang terhadap perkembangan penjualan obat keras melalui platform e-commerce saat ini? 2. Apakah BBPOM Semarang pernah menemukan atau menangani kasus penjualan obat keras tretinoin melalui platform e-commerce tanpa resep dokter? 3. Menurut Bapak/Ibu, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih terjadinya praktik penjualan obat keras tretinoin tanpa resep dokter oleh apotek di platform ecommerce? 4. Apakah faktor dari sisi pelaku usaha dan konsumen turut berperan dalam terjadinya praktik tersebut? 5. Bagaimana bentuk penegakan hukum yang diterapkan terhadap apotek atau pelaku usaha yang menjual obat keras tanpa resep dokter melalui media online? 6. Menurut Bapak/Ibu, apakah ketentuan regulasi yang berlaku saat ini telah efektif dalam mencegah penjualan obat keras tanpa resep dokter secara online? 7. Sanksi apa saja yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan peredaran obat keras? 8. Apabila ditemukan praktik penjualan tretinoin tanpa resep dokter secara online, tindakan apa saja yang dilakukan oleh BBPOM Semarang? 9. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang terhadap peredaran obat keras di platform e-commerce? 10. Apakah sudah dilakukan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan obat keras tanpa resep dokter kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan? 11. Menurut Bapak/Ibu, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter di platform e-commerce? 12. Apakah terdapat saran atau rekomendasi dari BBPOM Semarang, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen, yang dapat mendukung Upaya perlindungan konsumen dalam pembelian obat secara online?	Kepentingan penelitian	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2026-02-20	2026-02-20		

Semarang, 02 April 2026

Mengetahui,

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang

Kepala Balai Besar POM di Semarang

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes (Epid)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).